

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

DENGAN

RS PARU RESPIRA YOGYAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI RS PARU RESPIRA YOGYAKARTA

NOMOR: HK. 03.01/I.01/6933 /2019 NOMOR: 197/ 2295

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA DENGAN RS PARU RESPIRA YOGYAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI RS PARU RESPIRA YOGYAKARTA

NOMOR: HK. 03.01/I.01/6933/2019

NOMOR: 197 / 2295

Pada hari ini Senin Tanggal Dua bulan September Tahun Dua ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Satino, SKM., MScN

Kesehatan Kemenkes Direktur Politeknik Surakarta, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Mojosongo Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. KP.03.03/IV/782/2018 tanggal 28 Mei 2018 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH Direktur Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Panembahan Senopati Nomor 4, Dagaran, Palbapang, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55713, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 370/Pem.D/UP/D.4 tanggal 20 Desember 2018 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf II

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK". Dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan RS Paru Respira Yogyakarta, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
- Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor2735/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes kemenkes Surakarta, Surakarta
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam naskah kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Lembaga yang mempunyai misi dan fungsi Pendidikan Bidang Kesehatan dan terdiri atas Program Vokasi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara, Akupunktur, Jamu, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Profesi bidan Jurusan Kebidanan dan Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi.

Paraf II 4

- Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Pimpinan dan Penanggungjawab Pelaksanaan Pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta.
- 3. Rumah Sakit adalah RS Paru Respira Yogyakarta.

 Direktur Rumah Sakit adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan RS Paru Respira Yogyakarta yang bertanggungjawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.

 Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

 Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan,

teknologi, dan atau kesenian.

8. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

9. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi

yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

10. Pembimbing klinik (Clinical Instructure / CI atau Preseptor) adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai pembimbing pada kegiatan praktek klinik secara langsung selama mahasiswa praktek.

11. Koordinator pelaksana praktek klinik adalah pembimbing yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktek klinik

kemahasiswaan.

12. Koordinator praktek institusi adalah dosen yang ditunjuk untuk mengkoordinir kegiatan praktek mahasiswa.

13. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit yang ditetapkan Rumah Sakit untuk

memfasilitasi kegiatan praktek klinik.

14. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara RS Paru Respira Yogyakarta dengan Politeknik kesehatan Kemenkes Surakarta untuk menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

15. Civitas Akademik yang terdiri dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Surakarta yang meliputi : Program Vokasi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara, Akupunktur, Jamu, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan profesi Ners Jurusan Keperawatan, Profesi Bidan Jurusan Kebidanan dan Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi

Paraf I	15
Paraf II	1

16. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, semakin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- 1. Ruang lingkup Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit.
- 2. Kegiatan:

Pelaksanaan Kerjasama meliputi:

- a. Praktek klinik, Praktek Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Rumah Sakit sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- b. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing dan Dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

Pasal 4 **PENGORGANISASIAN**

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 DASAR

- 1. Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.
- 2. Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama menghormati.

Pasal 6 TUJUAN

1. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini.

Paraf I	13
Paraf II	1

- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika PIHAK KESATU melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- 3. Meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. Mendapatkan kesempatan praktek kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.

b. Mendapatkan ketrampilan bagi praktikan sesuai dengan target.

- c. Menerima bimbingan dan penilaian dari pembimbing lapangan (Clinical Instructure / CI atau Preseptor) di Rumah Sakit.
- d. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

e. Melakukan supervisi secara barkala di Rumah Sakit.

- f. Mengakses dokumen rekam medik dalam rangka proses pendidikan.
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:

a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.

b. Menyediakan tenaga edukatif sebagai pembimbing pendidikan untuk membimbing peserta program pendidikan yang melakukan praktek kerja lapangan di Rumah Sakit.

c. Melakukan pembekalan materi praktek, pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan terhadap peserta program pendidikan.

d. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.

f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti alat yang baru sesuai dengan spesifikasi dan merk alat yang rusak.

g. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medik dan sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan pasien.

- h. Membayar biaya praktek sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
- i. Mengikuti pembekalan Program keselamatan pasien (patient safety) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.

j. Melaksanakan tata laksana praktek klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.

Paraf I	14
Paraf II	1

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

a. Menentukan jadual, waktu, tempat dan jumlah peserta serta jenis praktikan agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.

b. Mengusulkan tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing klinik lapangan (Clinical Instructure/ Preseptor) peserta program pendidikan,

sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit.

c. Memberikan ijin bagi peserta program pendidikan yang akan melakukan pendidikan (praktek klinik atau profesi) di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan dengan tetap mempertimbangkan pelayanan mutu

pembelajaran.

e. Memberikan sanksi kepada praktikan yang melakukan pelanggaran selama praktek.

f. Menerima pembayaran biaya praktek sesuai dengan kententuan tarif

vang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.

b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik dalam batas-batas kemampuan yang ada.

c. Membuka informasi, bimbingan, evaluasi kepada praktikan sesuai

pedoman praktikan.

d. Mensosialisasikan panduan umum praktikan di rumah sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktek klinik sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

e. Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan praktek klinik.

Memberikan pembekalan program keselamatan pasien (patient safety) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.

g. Menerbitkan surat selesai praktik mahasiswa.

h. Melaksanakan tata laksana praktek klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.

Paraf I	1 W
Paraf II	3

Pasal 9 ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

 Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

(2) PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA minimal 3 (tiga) bulan sebelum mengirim peserta program pendidikan yang akan melaksanakan praktek di Rumah Sakit.

Pasal 10 PENGATURAN PESERTA DIDIK

- Jadwal pengiriman peserta didik sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku di Pihak pertama.
- (2) Jenis program pendidikan yang dikirim mulai dari jenjang Diploma III, Diploma IV dan Profesi.
- (3) Jumlah peserta didik yang dikirim maksimal untuk masing masing program adalah 5 peserta didik.

Pasal 11 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset, dan non komersial.
- (2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual.
- (3) PARA PIHAK harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 12 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

15
5

(3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 13 KEDUDUKAN / STATUS PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

(2) Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK.

(3) Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing Pihak untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

(1) Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai force majeur atau keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK diantaranya bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara, pemogokan umum di kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa force majeur sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeur wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeur tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeur, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeur tersebut. Pihak yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeur berakhir.

(3) Apabila peristiwa Force Majeur tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeur akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK

sepakat untuk menijau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.

Paraf I	15
Paraf II	1

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Selama praktek apabila pratikan, pembimbing klinik dan Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit ditemukan

kesalahan ringan sampai berat, PARA PIHAK memberikan advokasi.

(3) Apabila musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 16 ADENDUM

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 17 LAIN – LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2) Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini diajukan dengan alamat-alamat ke :

PIHAK KESATU: Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Jl. Letjend Sutoyo Mojosong Surakarta 57127

Telp (0271) 856929 Fax (0271) 855388

Email: adakpoltekkes.solo@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta

Jl. Panembahan Senopati No.4, Dagaran,

Palbapang, Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55713 Telp. (0274) 367326 Fax: (0274) 2810424

Email: rsprespira@jogjaprov.go.id

Paraf I	15	
Paraf II	1-1	

Pasal 18 PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas materai yang cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangai oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU (

Satino, SKM., MScN

9FF72AFF475325690

PIHAK KEDUA

AH DA)

RS PARU RESPIR

dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH

Scanned with CamScanner